

Pancasila Moral Bangsa Indonesia: Arti Formal dan Materialnya

Kirdi DIPOYUDO

PENGANTAR

Bagi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila adalah sangat penting karena merupakan pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar falsafah negara Indonesia. Lagi pula suatu penyelidikan yang lebih mendalam menunjukkan bahwa pandangan hidup yang telah menjadi dasar negara itu adalah satu *kesatuan bulat asas-asas budi pekerti atau moral, yang dapat disebut moral bangsa Indonesia*. Dengan demikian penetapan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar falsafah atau ideologi negara berarti bahwa moral bangsa telah menjadi moral negara, yaitu moral yang berlaku bagi negara.

Oleh sebab itu untuk memahami Pancasila dalam rangka penghayatan dan pelaksanaannya, kita tidak cukup membahasnya sebagai dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, melainkan harus juga memperhatikan bahwa *kelima sila itu adalah moral*. Selain itu kita harus melihatnya sebagai satu kesatuan bulat. Kita dapat dan harus membedakannya satu sama lain, tetapi kita tidak boleh memisahkannya karena sila-sila itu saling membatasi dan saling memperkaya. Kelima sila itu adalah satu kesatuan gagasan-gagasan fundamental yang menyeluruh tentang kehidupan manusia, baik sebagai perorangan maupun sebagai masyarakat dan negara. Pancasila berlaku baik bagi perorangan maupun bagi masyarakat dan negara. Oleh sebab itu Pancasila dapat dibedakan menjadi *moral perorangan* dan *moral sosial, termasuk moral negara*.

Sebagai *moral perorangan*, Pancasila mengatur sikap dan tingkah laku orang Indonesia masing-masing dalam hubungannya dengan Tuhan Yang

Maha Esa, dengan sesama manusia, dengan tanah air - nusa - bangsa Indonesia, dengan pemerintahan negara, dan dengan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat.

Sebagai *moral negara*, Pancasila menjadi sumber tertib negara dan tertib hukumnya. Sehubungan dengan itu moral Pancasila harus *dituangkan dalam UUD* yang menyusun negara, menetapkan lembaga-lembaga negara dan tugasnya masing-masing serta hubungan fungsional antara mereka, hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara, hubungan warga negara dengan negara dan sebaliknya. Lebih lanjut dia harus dijabarkan dan dilaksanakan dalam *peraturan-peraturan perundangan bawahan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah* yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Tetapi tidak semua kewajiban moral yang mengalir dari Pancasila dapat dan harus dijadikan undang-undang, melainkan hanya kewajiban-kewajiban moral yang mengatur tingkah laku lahiriah serta menyangkut hak-hak orang lain atau kepentingan umum. Kompetensi negara terbatas pada tertib lahiriah sesuai dengan jangkauan kekuasaannya. Batin atau hati manusia adalah di luar jangkauannya.

Dalam karangan ini moral Pancasila akan dibahas menurut *arti formal* maupun *materialnya* secara singkat. Secara berturut-turut akan dibicarakan arti Pancasila sebagai moral, moral bangsa Indonesia, moral perorangan maupun moral negara, dan arti sila masing-masing baik bagi perorangan maupun negara. Sebagai penutup akan diajukan beberapa kesimpulan yang menunjukkan pentingnya moral Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia.

Tulisan ini dibuat khususnya sebagai tanggapan atas seruan yang berulang kali dikeluarkan oleh Presiden Soeharto agar kita bersama-sama memikirkan penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam segala segi kehidupan dan tingkah laku kita sehari-hari. Seruan ini dikeluarkan berdasarkan pengakuan bahwa Pancasila belum dipahami dan belum dilaksanakan dengan baik, sehingga setelah sekian tahun merdeka bangsa Indonesia masih jauh dari tujuan-tujuan nasionalnya, khususnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

ARTI FORMAL MORAL PANCASILA

Pancasila adalah moral, moral bangsa Indonesia yang juga dapat disebut moral Pancasila. Moral Pancasila ini berlaku bagi orang Indonesia masing-masing maupun bagi negara. Selanjutnya dia adalah bagian inti kebudayaan nasional Indonesia dan dasar pengembangannya.

Pancasila adalah Moral

Baik menurut arti *etimologis* maupun *arti sebenarnya* Pancasila adalah satu kesatuan asas-asas budi pekerti atau moral. Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta dan terdiri atas dua kata, panca dan sila. Panca berarti lima dan sila asas atau kewajiban moral, sehingga Pancasila berarti *lima kewajiban moral*. Itulah arti sila dalam kesusasteraan Hindu kuno. Agama Budha bahkan mengenal istilah Pancasila dan Dasasila dalam arti yang sama. Dasasila adalah kesepuluh kewajiban moral untuk para bhiksu, sedangkan Pancasila adalah untuk para upasika dan meliputi lima larangan moral, yaitu larangan-larangan membunuh, mencuri, berzinah, berdusta dan menggunakan minuman keras. Arti sila sebagai asas moral itu juga terdapat dalam kesusasteraan Indonesia kuno. Pada pertengahan abad ke-14 misalnya, Prapanca memakai kata Pancasila dalam bukunya *Negarakertagama* dengan arti lima pantangan moral.¹

Juga menurut *arti sebenarnya* Pancasila adalah moral, terdiri atas lima norma moral, yaitu: "Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial itu adalah moral sudah jelas. Mengenai persatuan Indonesia dan kerakyatan soalnya tidak begitu jelas, tetapi keduanya juga mempunyai segi moral dan mempunyai hubungan erat dengan moral. Baik dari pembicaraan-pembicaraan sekitar Proklamasi Kemerdekaan maupun dari rumusannya dalam Mukadimah UUD RIS dan Mukadimah UUD Sementara tahun 1950 adalah jelas bahwa persatuan Indonesia adalah sinonim dengan nasionalisme, sedangkan kerakyatan dalam arti pemerintahan oleh, dari dan untuk rakyat adalah juga suatu tuntutan moral.

Yang dimaksud dengan moral ialah *keseluruhan norma dan pengertian yang menentukan baik jahatnya manusia dan sikap serta tingkah lakunya*. Norma-norma semacam itu disebut norma moral. Manusia dapat berbuat baik atau jahat, tetapi hanya boleh dan wajib berbuat baik. Agar baik, tingkah lakunya harus sesuai dengan norma-norma moral itu. Selain menentukan baik jahatnya tingkah laku, norma-norma moral itu juga memberikan perintah kepada manusia untuk melakukan sesuatu atau melarangnya berbuat sesuatu. Misalnya perintah "hormatilah orang tua" dan larangan "jangan memfitnah". Dengan mengenal norma-norma itu, manusia akan tahu apa yang harus dilakukannya dan apa yang harus dihindarinya. Perbuatan yang selaras

¹Lihat Rahmat Subagya, *Pancasila Dasar Negara Indonesia* (Yogyakarta, 1955), hal. 28.

dengan norma-norma itu adalah baik, yang melanggarnya jahat. Lagi pula karena sifatnya mengikat, norma moral merupakan suatu dorongan kuat kepada manusia ke arah yang baik. Orang yang biasa mematuhi norma-norma itu disebut baik secara moral (*morally good*) atau baik sebagai manusia.

Norma moral itu harus dibedakan dengan *norma sopan santun* dan *norma hukum* yang juga berlaku umum bagi setiap warga masyarakat. Norma sopan santun hanya berlaku berdasarkan kebiasaan atau konvensi dan norma hukum berlaku berdasarkan undang-undang atau kebiasaan tertentu, sedangkan norma moral bersumber pada kodrat manusia (*human nature*) dan oleh sebab itu selalu berlaku. Selanjutnya norma hukum pelaksanaannya dapat dipaksakan (*enforced*) dan pelanggaran-pelanggarannya dapat dikenakan sanksi hukum oleh penguasa masyarakat, sedangkan norma moral pada dirinya sendiri tidak. Dalam bentrokan dengan lain-lain norma tingkah laku, *norma moral harus didahulukan*. Dengan demikian norma moral merupakan suatu kekuatan yang amat besar dalam hidup manusia. Pengaruhnya adalah lebih kuat daripada pendapat-pendapat masyarakat pada umumnya dan bahkan kehendak penguasa. Atas dasar norma moral orang mengambil sikap dan menilai lain-lain norma yang berlaku, termasuk undang-undang negara dan ketentuan-ketentuan atau perintah-perintah penguasa. Undang-undang negara bukan saja tidak boleh bertentangan dengan moral melainkan harus sesuai dengan moral dan dijiwai olehnya.

Pancasila adalah Moral Bangsa Indonesia

Selanjutnya Pancasila dapat disebut *moral bangsa Indonesia* dalam arti bahwa Pancasila meliputi apa yang disebut dalam bahasa Inggris *public morality*.¹ Kenyataannya Pancasila adalah suatu *keseluruhan unsur-unsur bersama berbagai moral yang terdapat di Indonesia*. Sebagaimana diketahui di tanah air kita terdapat berbagai moral sesuai dengan adanya berbagai agama dan kepercayaan. Kita jumpai moral Islam, moral Katolik, moral Kristen Protestan, moral Hindu Bali, moral Kong Hu Cu, dan moral aliran-aliran kepercayaan. Masing-masing moral itu mempunyai coraknya sendiri, berbeda satu sama lain dan bersifat relatif dalam arti hanya berlaku bagi golongan atau umat yang bersangkutan. Misalnya moral Islam hanya berlaku bagi umat Islam, moral Kristen hanya bagi umat Kristen, moral Hindu Bali hanya bagi umat Hindu Bali dan seterusnya.

Namun dalam moral-moral itu terdapat pula *unsur-unsur bersama*. Pancasila adalah moral yang terdapat dalam berbagai moral itu sebagai unsur ber-

¹Lihat Patrick Devlin, *The Enforcement of Morals* (London, 1973), antara lain hal. 7-8; dan Basil Mitchell, *Law, Morality, and Religion in a Secular Society* (London, 1970), khususnya hal. 40-51.

sama, yang oleh sebab itu dapat diterima oleh semua golongan, oleh seluruh rakyat Indonesia, dan menjadi pemersatu. Untuk membedakannya dengan moral-moral itu, moral bersama itu dengan tepat disebut *moral Pancasila*. Moral ini terdapat dalam moral-moral yang hidup di Indonesia, tetapi tidak identik dengan moral-moral itu karena selain moral Pancasila, moral-moral itu memuat asas-asas moral lain, misalnya asas-asas yang mengatur kehidupan seks.

Dengan demikian maka moral Pancasila itu *mengatasi semua golongan dan benar-benar bersifat nasional*. Juga menjadi jelas bahwa moral Pancasila bukan seluruh moral, bukan moral yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Dalam hubungan ini perlu dicatat, bahwa asas-asas Pancasila itu adalah *asas-asas moral yang relevan sebagai dasar negara*. Pancasila adalah moral bangsa yang relevan bagi negara. Dari moral-moral yang hidup di Indonesia kelima sila Pancasila diambil dan ditetapkan sebagai dasar negara karena dua alasan pokok, pertama karena bersifat umum sehingga dapat diterima oleh semua pihak dan kedua karena relevan untuk dijadikan dasar negara. Oleh sebab itu dapat dikatakan, bahwa Pancasila adalah lima asas moral yang ditetapkan menjadi dasar negara Republik Indonesia.

Namun moral Pancasila itu bukan semata-mata moral bangsa Indonesia, melainkan moral yang mengikat seluruh umat manusia dan oleh sebab itu dapat disebut *moral universal*. Sila-sila itu berakar pada kodrat manusia dan oleh sebab itu inheren dalam eksistensi manusia sebagai manusia. Dengan mempelajari kodrat manusia kita dapat menemukan kelima sila itu sebagai pedoman untuk bertindak. Sesuai dengan dalil, bahwa segala sesuatu harus bertindak selaras dengan kodratnya masing-masing, maka manusia wajib bertindak secara rasional, mengikuti perintah akal budinya, mematuhi asas-asas yang dikenal akal budinya sebagai pedoman bagi tindakan-tindakannya. Manusia mempunyai kemampuan untuk mengenal kodratnya dan norma-norma yang harus ditaatinya untuk mencapai tujuan eksistensinya sebagai manusia, yaitu kesempurnaan dan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin. Norma-norma moral itu dijabarkan dari kodrat manusia dan oleh sebab itu dengan tepat disebut *moral kodrati* (natural morals). Orang yang mematuhi disebut baik dari segi moral (morally good) atau baik sebagai manusia atau juga manusia susila.

Dengan demikian moral kodrati merupakan pedoman bagi tingkah laku manusia yang inheren dalam kodratnya dan dapat dikenal dengan akal budinya lewat suatu pemikiran yang saksama dan tekun, seperti halnya dengan filsuf-filsuf Yunani, meskipun pada umumnya orang mengenalnya lewat agama atau tradisi bangsa atau golongannya. Moral kodrati ini ada bersama-sama dengan kodrat manusia, muncul bersama-sama dengan

manusia, tetapi manusia tidak mengenalnya sekaligus secara lengkap dan tepat. Manusia mempunyai kemampuan untuk mengenalnya, tetapi karena berbagai faktor banyak orang tidak sampai mengenalnya secara lengkap dan tepat. Lagi pula pengetahuan moral umat manusia berkembang sejalan dengan kemajuan pengetahuan manusia tentang dirinya, kebutuhan-kebutuhan dan kecenderungan-kecenderungannya, tentang alam sekitarnya dengan hukum yang mengaturnya. Sesuai dengan itu generasi yang satu menerima pengetahuan moral generasi sebelumnya dan meneruskannya kepada generasi berikutnya setelah mengembangkan dan menyempurnakannya lebih lanjut dengan pemikiran dan pengalamannya sendiri maupun dengan mengambil alih unsur-unsur tertentu dari kebudayaan-kebudayaan lain.¹ Sebagai ilustrasi dapat dilihat sejarah perumusan *Deklarasi Universal Hak-hak Asasi PBB* yang banyak memuat cita-cita moral umat manusia yang hendaknya dituangkan dalam perundangan bangsa-bangsa sebagai norma-norma hukum positif.

Norma-norma moral itulah yang pertama-tama harus menjadi pedoman kehidupan manusia, baik individual maupun sosial, termasuk kehidupan negara. Moral memuat cita-cita moral dan cita-cita hukum yang harus membimbing manusia dalam membuat undang-undang positif, yang pada gilirannya merupakan sarana pokok di tangan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum.²

Moral Pancasila adalah moral kodrati sejauh dikenal dan sampai batas-batas tertentu dilaksanakan bangsa Indonesia (dan bangsa-bangsa lain karena bersifat universal). Pancasila berakar pada kodrat manusia dan semua orang di manapun adalah sama sebagai manusia. Dalam Memorandum DPRGR tanggal 9 Juni 1966, yang disahkan MPRS dengan ketetapanannya No. XX/MPRS/1966 secara tepat dikatakan bahwa Pancasila tak lain adalah "pengejawantahan budi nurani manusia".³

Namun dalam hubungan ini perlu dicatat, bahwa kelima sila Pancasila itu belum mengatur seluruh kehidupan manusia, belum seluruh moral dan juga belum seluruh moral yang hidup di Indonesia. Dalam Pancasila disatukan asas-asas moral yang bersifat umum dan relevan bagi hidup kenegaraan. Selain itu kekuasaan negara atas bidang kehidupan yang diatur kelima sila itu tidak penuh, dalam arti bahwa bidang kehidupan manusia itu adalah lebih

¹ Lebih lanjut lihat A.P. d'Entreves, *Natural Law* (London, 1972), khususnya hal. 22-35; dan H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (London, 1972), hal. 181-207.

² Lihat J.V. Dolan, "Natural Law and Legislation," *Laval Quarterly for Theology and Philosophy*, 16 (1960), hal. 237-264.

³ Lihat *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPRS disertai UUD 1945* (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1969), hal. 47.

luas daripada kekuasaan negara. Makin tinggi nilai manusiawi makin lepas dia dari kekuasaan negara.¹

Pancasila sebagai Moral Perorangan

Pancasila pertama-tama adalah moral yang berlaku bagi orang Indonesia masing-masing dan oleh sebab itu dapat disebut sebagai *moral perorangan* atau *moral individual*. Dalam kedudukannya ini - sebagai moral perorangan - dia mengatur sikap dan tingkah laku orang Indonesia masing-masing dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang Maha Esa), dengan sesama manusia (Kemanusiaan yang adil dan beradab), dengan tanah air - nusa - bangsa Indonesia (Kebangsaan atau nasionalisme), dengan kekuasaan dan pemerintahan negara (Kerakyatan) dan dengan negara sebagai kesatuan sosial dalam rangka realisasi kesejahteraan umum (Keadilan sosial). Dari sila masing-masing itu mengalir sejumlah kewajiban lain seperti akan kita lihat di bawah. Semuanya itu bukanlah semata-mata kewajiban hukum, tetapi pertama-tama kewajiban moral. Orang yang mengamalkannya dapat disebut baik dari segi moral, sedangkan pelanggar-pelanggarnya buruk atau jahat. Sila-sila itu telah berlaku sebelum Pancasila ditetapkan sebagai dasar falsafah negara, tetapi berdasarkan penetapannya itu juga menjadi kewajiban hukum, sehingga pelanggar-pelanggarnya dapat dikenakan sanksi-sanksi hukum sejauh sila-sila itu telah dituangkan dalam peraturan-peraturan perundangan.

Pancasila sebagai Moral Negara

Penetapan Pancasila menjadi dasar negara berarti bahwa moral Pancasila juga menjadi moral negara. Sebagai konsekuensinya *negara tunduk kepada moral*, tidak boleh melanggarnya, wajib mengamalkannya dan memajukan pengamalannya oleh rakyat. Moral menjadi norma tindakan-tindakan negara dan sehubungan dengan itu *dituangkan dalam perundang-undangan*. Dengan perkataan lain, moral Pancasila menjadi pembimbing dalam membuat undang-undang yang mengatur kehidupan negara, menetapkan lembaga-lembaga negara dan tugas mereka masing-masing, hak-hak dan kedudukan warga negara, hubungan antara warga negara dan negara dan sebaliknya. Akan tetapi hal ini tidaklah berarti, bahwa seluruh moral harus dituangkan dalam undang-undang. Tidak semua norma moral harus ataupun dapat dijadikan norma yuridis, antara lain karena Pancasila mencakup sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang pada intinya mewajibkan negara untuk menghormati martabat dan hak-hak asasi manusia, termasuk

¹Lihat N. Drijarkara, "Pancasila dan Religi," *Kumpulan Karangan* (Yogyakarta), hal. 158-160.

kebebasan-kebebasannya. Norma moral dapat ditetapkan menjadi norma hukum positif sejauh norma itu mengatur tindakan-tindakan lahiriah yang menyangkut orang lain, sedangkan soal-soal batin adalah di luar kompetensi dan jangkauan negara serta hukumnya.¹ Dalam hubungan ini dapat dikatakan, bahwa dalam bidang kehidupan batin hanya berlaku norma-norma moral, sedangkan dalam bidang kehidupan lahiriah yang menyangkut hak-hak orang lain dapat dan harus berlaku pula norma-norma hukum sebagai pelaksanaan dan pengukuhan norma-norma moral tersebut. Larangan membunuh orang tak bersalah misalnya, adalah pertama-tama suatu norma moral, tetapi karena menyangkut tindakan lahiriah yang melanggar hak asasi orang lain atas hidup, dapat dan wajib ditetapkan menjadi larangan yuridis dan dikukuhkan dengan sanksi-sanksi hukum.

Demikian pula halnya dengan sila-sila Pancasila. Negara wajib mengamankan dan melaksanakannya, tetapi tidak dapat menetapkan semua kewajiban moral yang mengalir dari sila-sila itu menjadi kewajiban yuridis. Dalam hal ini kekuasaan negara terbatas pada kewajiban-kewajiban moral yang mengatur tindakan-tindakan lahiriah yang menyangkut hak-hak orang lain.² Misalnya negara dapat menghukum orang yang memeras atau menindas orang lain, tetapi tidak dapat menjatuhkan hukuman atas seorang yang ingin memeras orang lain tetapi karena berbagai faktor tidak jadi melakukannya, atau atas seorang yang tidak bersembahyang, sekalipun sembahyang adalah suatu kewajiban yang mengalir dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Akan tetapi negara juga *berkepentingan dengan pelaksanaan Pancasila sebagai moral perorangan*. Makin baik para warga negara mengamalkan Pancasila atas keyakinannya sendiri, makin terjamin pula pelaksanaan Pancasila yang dituangkan dalam perundang-undangannya. Sehubungan dengan itu negara dapat dan sampai batas-batas tertentu juga wajib ikut membina atau memajukan hidup susila rakyat dengan memberikan anjuran serta bimbingan dan menciptakan suasana di mana moral atau budi pekerti luhur dapat dijalankan dengan mudah.³ Oleh sebab itu dalam Penjelasan Umum UUD 1945 ditandaskan, bahwa: "Undang-undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur".⁴

¹Lihat Ernest Barker, *Principles of Social and Political Theory* (London, 1967), hal. 117-118.

²Lihat MacIver, *The Modern State* (Oxford, 1966), hal. 5, 21.

³Lihat Ernest Barker, *op. cit.*, hal. 119, 123, 132.

⁴Dikutip dari *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPRS disertai UUD 1945* (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1969), hal. 265.

Seperti diuraikan di atas, penetapan Pancasila menjadi dasar negara berarti bahwa moral bangsa menjadi moral negara, dan bahwa oleh sebab itu negara wajib mengamankan dan melaksanakannya. Tetapi arti Pancasila sebagai moral bangsa dan Pancasila sebagai moral negara tidak selalu sama. Arti Pancasila sebagai moral bangsa adalah umum, juga memuat artinya sebagai moral negara yang bersifat khusus. Menetapkan Pancasila sebagai moral negara berarti mengkhususkan artinya. Misalnya Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai moral bangsa berarti sikap manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diungkapkan dalam sembahyang, ibadat dan ketaatan, sedangkan sebagai moral negara berarti bahwa negara atas dasar pengakuan bahwa bangsa Indonesia percaya pada Tuhan Yang Maha Esa wajib "menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (pasal 29, ayat 2 UUD 1945), membina toleransi berdasarkan sikap saling menghormati dan kerukunan antara sesama umat beragama dan berkepercayaan, dan menjalankan tugasnya memajukan kesejahteraan umum sebagai tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.¹

Moral Pancasila dan Kebudayaan Indonesia

Moral Pancasila adalah *bagian inti kebudayaan nasional Indonesia*. Silsilanya bukanlah semata-mata salah satu bagian di samping bagian-bagiannya yang lain, tetapi bagian yang menjwai dan mengarahkan seluruh kegiatan manusia dan negara pada tujuannya. Dengan demikian moral Pancasila adalah juga *dasar atau landasan pengembangan kebudayaan nasional Indonesia*. Pertama-tama hal itu berarti bahwa moral Pancasila menjadi *pedoman evaluasi dan seleksi* atau penyaringan unsur-unsur kebudayaan yang kita gunakan untuk menyusun dan menyempurnakan kebudayaan kita. Unsur-unsur dalam masyarakat kita yang bertentangan dengannya harus kita buang secara berangsur-angsur, sedangkan unsur-unsur yang selaras kita pelihara dan kita kembangkan. Hal itu tidak hanya berlaku bagi kebudayaan-kebudayaan daerah, melainkan juga bagi kebudayaan-kebudayaan lain. Kita tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan-kebudayaan asing yang positif dan dapat memperkaya atau mengembangkan kebudayaan kita serta mempertinggi martabat kemanusiaan bangsa kita, tetapi harus bersedia mengambalihnya, selama unsur-unsur itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Kita memerlukan unsur-unsur yang positif itu untuk pembaruan dalam proses pembangunan nasional kita. "Pembaruan tidak lain adalah usaha dari bangsa sendiri untuk secara bagaimana mengembangkan kepribadiannya sendiri,

¹Lihat Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR 1978* (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1978), hal. 111.

dengan membuang yang buruk dan menguatkan yang baik, mengadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan masyarakat modern," demikian Presiden Soeharto dalam sambutannya pada Peringatan Hari Ulang Tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada, 19 Desember 1974.

Kedua, moral Pancasila menjadi *pedoman pengarahan pengembangan kebudayaan kita* agar kebudayaan nasional Indonesia benar-benar dapat memainkan peranannya yang sangat penting untuk memberi arah dan membimbing seluruh pembangunan bangsa kita. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa kebudayaan bukanlah semata-mata satu bidang kehidupan masyarakat dan negara di samping bidang-bidang lainnya seperti politik dan ekonomi, melainkan seluruh kehidupan kita sebagai bangsa yang mencakup bidang-bidang itu. Dengan demikian kebudayaan adalah *panglima pembangunan nasional kita*. Agar berhasil pembangunan nasional ini harus diberi dimensi budaya. Dan hal itu terjadi dengan melaksanakan sila-sila Pancasila secara baik dalam bidang-bidang tersebut. Semuanya itu akan berarti *humanisasi masyarakat* atau realisasi *masyarakat manusiawi* (humane society), sasaran pokok seluruh pembangunan nasional. Itulah pada hakikatnya masyarakat Pancasila. Berkat adanya masyarakat serupa itu, setiap warga masyarakat kita akan dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan selengkap mungkin. Moral Pancasila menempatkan manusia Indonesia sebagai pelaku dan tujuan pembangunan nasional.

ARTI MATERIAL MORAL PANCASILA

Setelah membicarakan arti Pancasila sebagai moral bangsa Indonesia atau arti formalnya, kita perlu membahas *arti materialnya*. Yang dimaksud ialah materi atau arti sila masing-masing, baik sebagai moral perorangan maupun moral negara. Secara berturut-turut akan dibicarakan kewajiban-kewajiban moral yang mengalir dari sila masing-masing bagi perorangan dan bagi negara.

Pancasila sebagai Moral Perorangan

Sebagai moral perorangan, Pancasila mengandung kewajiban-kewajiban moral bagi kita masing-masing seperti berikut.¹

¹Lihat Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR 1978* (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1978), hal. 54-57.

Ketuhanan Yang Maha Esa

- Mengakui dan memuliakan Tuhan Yang Maha Esa sebagai Pencipta dan tujuan kita baik dalam hati dan kata-kata (sembahyang) maupun dalam tingkah laku susila sehari-hari;
- Menghormati kemerdekaan beragama dan beribadah orang dan umat lain sesuai dengan agama atau kepercayaannya (toleransi positif);
- Menghormati agama lain dan pemeluk agama lain;
- Membina kerukunan agama;
- Melaksanakan sila-sila lain dan menjalankan tugas sehari-hari sebagai bakti terhadap Tuhan.

Kemanusiaan yang adil dan beradab

- Mengakui dan memperlakukan setiap orang, tanpa membedakan bangsa, keturunan, warna kulit, kelamin, agama dan kedudukan, sebagai manusia, yang dikurniai martabat mulia dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban asasi (atau menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasi sesama manusia);
- Memperlakukan sesama manusia seperti diri sendiri (tepa selira);
- Tidak sewenang-wenang, menindas, memeras dan merampas hak-hak sesama manusia;
- Menolak perbudakan, kolonialisme, rasialisme, politik apartheid, kediktatoran dan segala macam diskriminasi;
- Menghormati bangsa-bangsa lain dan hak-hak mereka;
- Mendukung gerakan-gerakan pembebasan nasional.

Persatuan Indonesia

- Membina kesadaran dan kebanggaan nasional Indonesia;
- Menjunjung tinggi dan mencintai tanah air, bangsa dan negara Indonesia;
- Ikut membela kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan wilayah, keamanan dan kesejahteraan Indonesia;
- Ikut memajukan persatuan bangsa dan proses integrasi;
- Solider terhadap sesama warga negara;
- Menjunjung tinggi dan ikut mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, termasuk bahasanya;
- Menghormati hak-hak daerah dan kelompok-kelompok yang sah sesuai dengan asas Bhinneka Tunggal Ika;

- Menolak segala bentuk diskriminasi dan penyakit-penyakit sosial seperti korupsi, pemerasan dan sebagainya yang dapat membahayakan persatuan bangsa;
- Melawan gerakan-gerakan yang membahayakan negara.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

- Menyadari diri sebagai warga negara dan ikut bertanggung jawab atas keselamatan negara dan pelaksanaan tugas-tugasnya memajukan kesejahteraan umum;
- Menerima orang lain sebagai sesama warga negara dengan persamaan hak dan kewajiban;
- Menghormati keyakinan dan pendapat sesama biarpun tidak menyetujuinya;
- Ikut dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara, paling tidak secara tidak langsung, bersama-sama dengan semua sesama warga negara atas dasar persamaan hak dan tanggung jawab atas kesejahteraan bersama;
- Ikut dalam pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk MPR, DPR dan DPRD;
- Lewat MPR ikut menentukan GBHN;
- Lewat DPR ikut mengawasi pelaksanaan GBHN, menetapkan anggaran negara dan mengawasi pemerintah;
- Mematuhi hukum sebagai keputusan bersama, termasuk Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan Undang-undang.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

- Memperhatikan kesejahteraan umum yang menjadi urusan negara dan memberikan sumbangannya sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing demi terwujudnya kesejahteraan umum itu;
- Mematuhi peraturan-peraturan perundangan yang khusus ditetapkan untuk kesejahteraan umum;
- Membayar pajak secara jujur;
- Dalam menggunakan hak milik pribadi memperhatikan fungsi sosial;
- Ikut memperjuangkan agar semua warga negara, terutama yang lemah kedudukannya, dapat ikut dalam perekonomian dan mendapatkan bagian yang wajar dari kekayaan dan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan pribadi dan keluarga masing-masing;

- Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesejahteraan umum seperti menentukan harga-harga semau gue, menekan gaji dan upah semau-maunya, korupsi, manipulasi pajak, penyelundupan, pungutan-pungutan liar dan lain sebagainya yang hanya menguntungkan sedikit orang tetapi merugikan secara tak adil rakyat banyak.¹

Pancasila sebagai Moral Negara

Sebagai moral negara, Pancasila mengandung kewajiban-kewajiban moral bagi Indonesia seperti berikut.

Ketuhanan Yang Maha Esa

- "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (UUD 1945, Pasal 29 ayat 2);
- Membantu hidup keagamaan rakyat dengan menciptakan suasana yang baik baginya dan melarang propaganda anti agama;
- Mengarahkan pendidikan agama pada hidup keagamaan yang dewasa;
- Membina toleransi positif antar umat beragama/berkepercayaan;
- Memajukan kerukunan antar umat beragama/berkepercayaan;
- Menghormati semua agama dan kepercayaan dan memperlakukannya secara sama, lagi pula menghormati otonomi masing-masing dan tidak mencampuri urusan intern agama/kepercayaan;
- Menjalankan tugasnya memajukan kesejahteraan umum sebagai tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- Memberantas gejala-gejala hidup keagamaan yang kurang sehat seperti fanatisme, takhyul, magi dan usaha mengadu domba antar agama.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- Mengakui dan memperlakukan semua dan setiap orang sebagai manusia, subyek martabat mulia dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban asasi;
- Memungkinkan semua warganya menikmati hak-hak asasinya secara aman, menunaikan kewajiban-kewajiban asasinya dengan baik, mengembangkan dirinya sebaik mungkin, dan mewujudkan kesejahteraan lahir batinnya sempurna mungkin;

¹Lihat Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional* (Jakarta: CSIS, 1974), hal. 150-156.

- Menjamin agar semua orang diperlakukan secara adil dan beradab dengan menetapkan undang-undang yang tepat dan melaksanakannya dengan baik (the rule of law);
- Memperlakukan semua bangsa dan negara sebagai sesama warga umat manusia, dan bersama-sama membangun dunia baru yang lebih baik;
- Mencegah dan menindak tindakan-tindakan yang melanggar martabat dan hak-hak asasi manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, mutilasi, perbudakan, penindasan, kesewenang-wenangan, pemerasan, kekerasan, perlakuan feodal dan sebagainya;
- Ikut mengakhiri kolonialisme dan imperialisme;
- Mendukung gerakan-gerakan pembebasan nasional.

Persatuan Indonesia

- Membela dan mengembangkan Indonesia sebagai satu negara nasional yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur;
- Meneruskan karya nation-building dengan meningkatkan persatuan, integrasi, asimilasi, kerukunan, dan kerja sama, tanpa menghapus perbedaan-perbedaan dan ciri-ciri daerah dan kelompok yang sah;
- Menjunjung tinggi asas Bhinneka Tunggal Ika;
- Menolak sukuisme, daerahisme dan separatisme dan segala pertentangan antar suku dan antar daerah;
- Menjunjung tinggi dan mengembangkan kebudayaan serta kepribadian nasional Indonesia;
- Memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional;
- Menolak baik isolasionisme maupun kolonialisme, imperialisme, ekspansionisme dan kosmopolitisme yang tidak menghargai nilai-nilai nasional;
- Menjalin hubungan baik dan kerja sama dengan negara-negara lain atas dasar kemerdekaan, persamaan, manfaat bersama dan sikap saling menghormati, demi terwujudnya dunia baru yang lebih baik.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

- Mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat;
- Mengusahakan agar rakyat melaksanakan kedaulatannya itu dengan memilih wakil-wakilnya untuk MPR, DPR dan DPRD secara bebas dan rahasia;
- Meningkatkan partisipasi rakyat dalam pelaksanaan tugas-tugas nasional, khususnya dengan menjamin agar rakyat lewat MPR ikut menentukan

GBHN dan lewat DPR ikut melaksanakannya dalam undang-undang serta ikut mengawasi pelaksanaannya oleh pemerintah dan aparaturanya;

- Mendengarkan suara rakyat dan memperhatikannya;
- Melayani kepentingan-kepentingan rakyat dan membina pegawai negeri sebagai pelayan rakyat (public servants);
- Berfungsi sebagai negara hukum (mengakui kedaulatan hukum);
- Menegakkan hukum sebagai ungkapan kehendak rakyat, termasuk Pancasila, UUD 1945, GBHN dan Undang-Undang;
- Mengusahakan agar lembaga-lembaga negara berfungsi dengan baik dan menjalin hubungan fungsional satu sama lain;
- Menjamin "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya" (UUD 1945 pasal 28).

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- Memajukan kesejahteraan umum atau kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat;
- Membagi beban dan manfaat, khususnya kekayaan dan pendapatan negara, kepada para warganya secara proporsional, sambil membantu mereka yang lemah guna menjamin adanya keadilan;
- Mengikutsertakan seluruh rakyat dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, dan dalam pembangunan (penyebaran pembangunan);
- Menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (UUD 1945 pasal 33 ayat 1);
- Menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak (UUD 1945 pasal 33 ayat 2);
- Menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan menggunakannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UUD 1945 pasal 33 ayat 3);
- Memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar (UUD 1945 pasal 34);
- Melaksanakan sistem pajak progresif;
- Mengurangi jurang kaya miskin;
- Mengakui hak milik perorangan sambil menandakan fungsi sosial pemakaiannya;
- Mengatur konsumsi sesuai dengan kemampuan ekonomi nasional dan mengatur iklan-iklan;

- Mengusahakan produksi bahan-bahan pokok secara melimpah;
- Menjamin pembangunan perumahan rakyat yang murah dan sehat dalam jumlah yang mencukupi;
- Mengusahakan agar tiap-tiap warga negara mendapat pengajaran;
- Meningkatkan penghasilan kelompok-kelompok yang sangat rendah pendapatannya;
- Dengan prioritas utama memperluas kesempatan kerja sehingga setiap orang yang mampu dapat bekerja secara produktif-penuh, sebanyak mungkin sesuai dengan keinginan dan kecakapan masing-masing;
- Menciptakan suatu sistem penggajian yang seimbang baik secara horisontal antara sektor-sektor maupun secara vertikal untuk mencegah perbedaan-perbedaan yang menyolok;
- Menciptakan suatu sistem harga barang-barang dan jasa-jasa yang seimbang untuk memungkinkan semua warga negara, khususnya yang lemah kedudukannya, hidup secara layak, dan untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada kelompok kecil dan perbedaan-perbedaan yang menyolok (menghapus sistem liberal yang berlaku selama ini);
- Mengusahakan adanya keseimbangan antara penghasilan dan biaya hidup;
- Mengusahakan jaminan-jaminan sosial bagi seluruh rakyat dengan mendirikan atau memajukan asuransi-asuransi dan dana-dana;
- Menggalakkan penyebaran saham-saham perusahaan-perusahaan yang bonafide di kalangan rakyat banyak, tidak hanya untuk mengumpulkan dana pembangunan tetapi juga untuk mendorong rakyat agar menabung dan mengadakan jaminan-jaminan;
- Memajukan gerakan koperasi sebagai alat untuk membangun ekonomi rakyat yang lemah dan meratakan kemakmuran;
- Pendek kata, keadilan sosial mewajibkan negara untuk menyusun suatu masyarakat di mana semua golongan dan lapisan masyarakat secara aktif ikut dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya dan secara demikian ikut menikmati kemakmuran.

Secara demikian sila pertama mengatur kewajiban negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sila kedua kewajiban negara terhadap semua orang dan semua negara lain, sila ketiga kewajiban negara terhadap Indonesia sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sila keempat kewajiban negara terhadap semua warganya dalam bidang politik dan pemerintahan, dan sila kelima kewajiban negara terhadap semua warganya dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Akan tetapi juga di sini harus diperhatikan bahwa kelima sila itu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisah-

kan satu sama lain karena merupakan *suatu kesatuan yang bulat* seperti ditandaskan oleh Presiden Soeharto: "Pancasila merupakan lima dasar yang merupakan satu totalitas, yang merupakan satu kebulatan yang tunggal, yang tiap-tiap sila selalu harus mengandung keempat sila yang lain. Tiap-tiap sila tidak boleh dilepaskan dari sila yang lain; tiap-tiap sila tidak boleh dipertentangkan terhadap sila yang lain, lebih-lebih karena di antara sila-sila itu memang tidak ada hal-hal yang bertentangan."¹

Penerapan Moral Pancasila

Uraian di atas barulah suatu usaha untuk merumuskan sila masing-masing dari Pancasila *secara singkat*. Dalam rangka pelaksanaannya baik secara obyektif dalam peraturan-peraturan perundangan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah maupun secara subyektif dalam sikap dan tingkah laku orang Indonesia masing-masing, sila-sila itu *perlu dijabarkan lebih lanjut dan diterapkan* dalam berbagai situasi dan bidang kehidupan negara, agar moral Pancasila benar-benar operasional sebagai norma atau pedoman, baik bagi negara, termasuk lembaga-lembaga negara, maupun bagi perorangan. Kita akan berusaha melakukannya dalam karangan-karangan lain yang akan menyusul.

Dalam karangan ini kita membatasi diri dan kiranya cukup menandakan bahwa sebagai moral negara, Pancasila *mengatur seluruh kehidupan negara* dan harus menjadi jiwa bidang-bidang politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, kebudayaan dan keamanan pertahanan. Norma-norma yang terkandung di dalamnya harus dilaksanakan dalam bidang-bidang itu. Peraturan-peraturan perundangan yang mengaturnya tidak hanya tidak boleh bertentangan dengan norma-norma itu, melainkan juga harus selaras dengan itu dan sebanyak mungkin merupakan penguangan atau pelaksanaan obyektifnya. Dengan perkataan lain, dalam rangka pelaksanaan Pancasila harus disusun dan dijalankan politik Pancasila baik dalam maupun luar negeri, sistem ekonomi Pancasila, sistem pendidikan Pancasila, sistem jaminan-jaminan sosial Pancasila, sistem perburuhan Pancasila, sistem perpajakan Pancasila dan lain sebagainya. Dengan maksud itu harus disusun *sistem hukum nasional atas dasar Pancasila* untuk menggantikan sistem hukum warisan jaman kolonial dan feodal yang tidak hanya banyak ketinggalan jaman tetapi juga bertentangan dengan ideologi negara, yang berlaku sampai sekarang.

Yang lebih penting lagi, sistem hukum nasional serupa itu *harus dilaksanakan dengan baik*. Negara tidak hanya wajib menyusunnya, tetapi terutama

¹Pidato pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1967, dalam Krissantono, Ed., *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila* (Jakarta: CSIS, 1976), hal. 26.

juga menjamin pelaksanaannya secara efektif, karena betapa baiknya pun dia tidak berguna kalau tidak dilaksanakan. Tetapi justru di sinilah salah satu masalah pokok kita. Banyak peraturan perundangan tetap tinggal di atas kertas dan tidak dilaksanakan dengan baik. Apa yang terjadi kerap kali bertolak belakang dengan peraturan-peraturan itu. Dan salah satu jaminan pelaksanaan yang penting ialah adanya *pengawasan yang saksama*, akan tetapi di sini terdapat pokok kelemahan kita lain. Mekanisme pengawasan kita, baik yang intern maupun ekstern, kurang berfungsi. Oleh sebab itu sistem "checks and balances" antara lembaga-lembaga negara yang tinggi, seperti diatur dalam UUD 1945, perlu dikembangkan dan disempurnakan pelaksanaannya. Khususnya DPR dan dalam bidang keuangan juga BPK perlu meningkatkan kegiatannya mengawasi pelaksanaan UUD 1945 dan peraturan-peraturan perundangan bawahan. Demikianpun inspektorat-inspektorat jenderal dalam departemen-departemen, pemimpin di setiap tingkatan aparatur pemerintah, dan pers kita.

Dalam rangka penghayatan dan pelaksanaan Pancasila *pendidikan moral Pancasila* adalah salah satu sarana yang sangat penting. Negara wajib menyelenggarakan atau memajukannya dalam kerja sama dengan keluarga-keluarga, lembaga-lembaga keagamaan dan kepercayaan, dan organisasi-organisasi lain. GBHN tahun 1978 antara lain memuat ketentuan berikut: "Dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional perlu diambil langkah-langkah yang memungkinkan penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan moral Pancasila dan unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai universitas, baik negeri maupun swasta."

Pendidikan moral Pancasila itu dapat diselenggarakan lewat pendidikan *formal* di sekolah-sekolah maupun lewat pendidikan *informal*. Hal itu juga dapat dilakukan *lewat undang-undang*. Sasaran undang-undang bukanlah semata-mata pencegahan kejahatan-kejahatan dan dilakukannya perbuatan-perbuatan baik, tetapi juga pembinaan warga negara menjadi orang baik. Dengan membiasakannya berbuat baik, undang-undang lambat-laun menjadikannya orang baik, sehingga dengan mudah, cepat dan senang melakukan hal-hal yang baik atas keyakinannya sendiri.

PENUTUP

Pada hakikatnya Pancasila adalah budi pekerti atau moral, moral bangsa Indonesia, yang dengan tepat dapat disebut moral Pancasila untuk membeda-

kannya dari moral-moral lain. Moral Pancasila ini adalah bagian penting dari pandangan hidup bangsa Indonesia dan biasanya bahkan disebut sebagai pandangan hidup bangsa begitu saja. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini telah berabad-abad lamanya berakar dan hidup dalam hati sanubari, watak, kepribadian dan pergaulan hidup bangsa Indonesia, lagi pula mengendap dalam adat-istiadat, pranata-pranata dan lembaga-lembaga sosial. Menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan pandangan hidup bangsa ini dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar falsafah atau ideologi Negara Indonesia Merdeka, dan secara demikian menjadi *sumber tertib negara* dan *sumber tertib hukumnya* serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala bidang kehidupannya. Dengan demikian Pancasila adalah *maha penting* dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia seperti ditandaskan oleh Presiden Soeharto: "Karena Pancasila merupakan *pandangan hidup* kita, maka Pancasila itu pun menjadi *tuntunan hidup* dan *tujuan hidup* bangsa Indonesia; ia menjadi *sumber tertib sosial*, ia menjadi *sumber tertib seluruh peri-kehidupan kita*, baik sebagai individu, maupun dalam ikatan golongan, ikatan Partai Politik, ikatan organisasi, ia merupakan *sumber tertib negara* dan *tertib hukum* serta harus menjadi *pedoman* dan *dilaksanakan pemerintah*, semua *aparatnya* dan oleh *setiap pejabat* dalam melaksanakan kekuasaan serta tugasnya."¹

Pancasila dan penjabarannya dalam UUD 1945, asal dipahami, dihayati dan diamalkan atau dilaksanakan dalam segala segi kehidupan dalam tata pergaulan bangsa Indonesia secara murni dan konsekuen sesuai dengan perjuangan Orde Baru, merupakan *jaminan bagi tercapainya tujuan-tujuan nasional*, khususnya terwujudnya "suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila" yang pada gilirannya akan memungkinkan setiap warga bangsa dan negara hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin sesempurna mungkin. Pelaksanaan Pancasila dalam hidup kenegaraan berarti, bahwa kepentingan-kepentingan negara dan kepentingan-kepentingan pribadi semua warga negara mendapatkan perhatian yang wajar dalam suatu keseimbangan yang tepat. Sebagai konsekuensinya akan terjamin kepastian hukum dan tersedianya barang-barang dan jasa-jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat banyak. Oleh sebab itu Pancasila harus *dipertahankan* sekuat tenaga dan yang lebih penting lagi *dipahami dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen*. Hal ini merupakan tugas seluruh bangsa, baik pemerintah maupun rakyat, dan harus kita perjuangkan bersama-sama.

¹*Ibid.* Huruf kursif adalah dari penulis.